

ISSN: 0216-0243

JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

Th. XXXII no.3/ 2011

FILSAFAT PANCASILA



JURNAL FILSAFAT

DRIYARAKARA

FILSAFAT PANCASILA

Daftar Isi

Pengantar redaksi	1
Peta Permasalahan Pancasila Dewasa Ini ANTONIUS WIDYARSONO	5
PANCASILA: Makna dan Tantangannya sebagai Dasar Negara BENYAMIN SAM	17
Pendidikan bagi Kepribadian Bangsa Indonesia ANDREAS YAN	29
Hubungan Agama dan Negara dalam Pandangan Sila Pertama Pancasila SIPRIANUS S. SAGOROUJOU	39
Kebebasan Ahmadiyah dalam Kacamata Pancasila I. V. EKO ANGGUN S	53
Pancasila dan Masalah Multikulturalisme YUDI PRIYANTO	69
Multikulturalisme dalam Masyarakat Plural DOMINGGUS ARIANTO BERE DINA	83
Demokrasi dan Pemilu Indonesia LAMBERTUS BERTO TUKAN	95
ARTIKEL LEPAS:	
SEMAR: Kebijakan Hidup Jawa YOHANES DAMASCENUS ANUGRAHBAYU	107
AIDS Drug as an Unregulated Commodity: Unravelling the Limits of the Current Patent Laws H. ANGGA INDRASWARA	123

KEBEBASAN AHMADIYAH DALAM KACAMATA PANCASILA

I. V. EKO ANGGUN S.¹

Abstrak: Pancasila masih menjadi dasar Negara Indonesia. Namun, dalam praktik kesehariannya, banyak peristiwa yang mencerminkan sebagian penduduk belum menghayatinya secara benar. Salah satu contohnya, permasalahan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa Ahmadiyah. Tindak pembatasan kebebasan dasar setiap orang untuk berkeyakinan dan beragama yang dilakukan oleh negara termasuk bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Hanya tindak pembatasan ini yang disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, bukan tindak pembatasan yang dilakukan atas nama individu kepada individu lain. Dalam peristiwa Ahmadiyah, memang Ideologi Pancasila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pelanggaran pemerintah atas Ahmadiyah tetapi seharusnya, Negara sebagai penjamin kebebasan beragama menjalankan fungsinya dengan baik. Maka, penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila bukan hanya urusan pemerintah, melainkan harus melibatkan seluruh warga negara.

Kata-kata kunci: hak asasi manusia, kebebasan beragama, ideologi Pancasila, Ahmadiyah

Pengantar

Hingga hari ini, Pancasila masih bertahan sebagai ideologi negara yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia. Indonesia mengadopsi beberapa hukum serta perjanjian internasional untuk mengokohkan konsep serta pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tiap warga negara. Beberapa hukum atau perjanjian internasional yang diadopsi oleh Indonesia di antaranya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

Banyak hukum dan peraturan perundangan juga telah dibuat berdasarkan ideologi Pancasila itu (pasal-pasal dalam UUD 1945, Undang-

Undang no 39 tahun 1999). Selain itu, telah dibentuk pula berbagai institusi seperti Bakor PAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) dan KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) untuk semakin menjamin terlaksananya perlindungan hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, semua itu tidak dapat menjamin bahwa perlindungan hak-hak asasi warga negara sungguh terlaksana. Banyak pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi di dalam tubuh bangsa ini.

Salah satu pelanggaran dapat dilihat dalam apa yang terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Kelompok ini merupakan salah satu sekte Islam yang dianggap menyimpang dari *mainstream* Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Negara sebagai penjamin adanya kebebasan beragama kurang mampu melaksanakan kewajibannya. Negara telah memasuki wilayah kebebasan Ahmadiyah sebagai suatu aliran kepercayaan.

Negara serta masyarakat harus berbenah diri dan kembali memandang Pancasila sebagai tuntunan bersikap dalam kehidupan. Jika kita sungguh menganut Pancasila sebagai ideologi, tentu kita juga akan menghargai hak kebebasan beragama dan memiliki kepercayaan. Di dalam Pancasila terkandung jaminan atas kebebasan tersebut. Oleh karena itu, Pancasila harus hidup dalam diri warga negaranya, dan tidak hanya berada pada sebuah tatanan ideologi yang statis.

I. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama

I.1 Hak Asasi Manusia

Menurut UUNo 39 Tahun 1999 pasal 1, hak asasi manusia didefinisikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Hak asasi ini merupakan hak paling dasar dan fundamental yang dimiliki oleh tiap warga dalam kehidupannya.

**... kebebasan
beragama atau
berkeyakinan ini
mencakup dua
wilayah. Dua wilayah
tersebut disebut
internum dan
eksternum.**

Pemerintah Indonesia telah mengakui kebebasan beragama sebagai salah satu hak warga negara dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Bunyi pasal tersebut adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Kebebasan untuk memilih

agama dan kepercayaan masing-masing telah diberikan bagi tiap warga. Dalam pelaksanaannya, kebebasan beragama atau berkeyakinan ini mencakup dua wilayah. Dua wilayah tersebut disebut internum dan eksternum.

Forum Internum adalah kebebasan internal yang berisi kebebasan hati nurani untuk meyakini, menganut dan berpindah agama, dan keyakinan serta hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan. Hak-hak kebebasan yang tercakup dalam Forum Internum ini adalah hak yang bersifat absolut, tidak bisa dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Bahkan dalam keadaan perang dan keadaan darurat umum sekalipun, negara wajib untuk tidak mengintervensi Forum Internum ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 28I (ayat 1), Pasal 4 (ayat 2) Kovenan Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 73 dan 74 UU No. 39/1999 tentang HAM.²

Forum Eksternum adalah kebebasan eksternal untuk memanasifestasikan agama dan keyakinan dalam bentuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka, kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, hak kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama, hak kebebasan untuk merayakan hari besar agama, hak kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama, hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama, hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya, hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan.³

I.2 Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kebebasan beragama yang dijamin pemerintah tetap harus disertai dengan pengawasan dan pembatasan agar pelaksanaan kebebasan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, perlu diingat bahwa ada sistem pembatasan yang dapat dilakukan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa hanya pembatasan terhadap kebebasan secara eksternal yang boleh dilakukan negara. Kebebasan dalam arti internal tidak boleh dibatasi oleh negara. Negara wajib untuk tidak mengintervensi forum internum dengan cara indoktrinasi ideologis atau keagamaan, “pencucian otak”, atau dengan menggunakan bentuk-bentuk manipulasi lainnya.⁴

Di sisi lain, pembatasan dalam wilayah Forum Eksternum ini pun harus disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia. Pembatasan-

Perlu diperhatikan bahwa hanya pembatasan terhadap kebebasan secara eksternal yang boleh dilakukan negara.

pembatasan ini telah diatur secara normatif dalam UUD 1945 pasal 28J dan Pasal 18 (ayat 3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Pasal 28J UUD 1945 menegaskan bahwa pembatasan terhadap manifestasi beragama hanya dapat dilakukan melalui Undang-undang dalam rangka melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama, dan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Pasal 18 ayat 3 Kovenan Hak Sipil Politik menegaskan bahwa pembatasan dapat dilakukan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.⁵ Tujuan pokok dari klausul keamanan publik atau keamanan umum adalah memungkinkan diberlakukannya pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi agama dalam ranah publik (pertemuan keagamaan, prosesi keagamaan, acara pemakaman, dan lain-lain) jika suatu bahaya tertentu muncul dan mengancam keselamatan orang-orang (kehidupan, integritas, atau kesehatan mereka) atau keselamatan harta benda.⁶

Kita juga perlu mencatat bahwa negara memiliki peran tak hanya sekedar membatasi kebebasan beragama dalam forum eksternum, namun lebih jauh, pada saat yang bersamaan, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah pihak-pihak non-negara termasuk kelompok keagamaan, untuk terlibat dalam atau melakukan indoktrinasi dalam bentuk yang memaksa, manipulatif atau menyesatkan.⁷

I. 3 Pelanggaran Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dilihat dari berbagai sudut. Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok atas nama negara atau pemerintah terhadap individu atau kelompok lain. Seseorang dapat saja melanggar kebebasan beragama sesamanya atas nama individu. Misalnya: Pak A yang beragama

Katolik memaksakan keyakinannya kepada tetangganya. Kejadian ini bukanlah pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok atas nama negara atau pemerintah terhadap individu atau kelompok lain.

Pelanggaran HAM menunjuk pada tindakan penghilangan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar setiap orang untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama yang dilakukan oleh negara.⁸ Karena itu dalam konteks pengawasan terhadap pelanggaran kebebasan beragama, yang dilihat dan diuji kemudian adalah, adakah keterlibatan negara,

aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*), dalam satu tindak pidana oleh individu atau kelompok tertentu.⁹

II. Pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan ideologi pancasila dalam Kasus Ahmadiyah

Dalam UUD 1945 pasal 29 bahwa negara memberikan kebebasan beragama. Kelompok Ahmadiyah disinyalir telah menerima perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus ini, telah terjadi penyimpangan terhadap ideologi Pancasila sebagai suatu ideologi yang memberi kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama. Walaupun kebebasan beragama telah diakui di negara ini, masih terlihat adanya tekanan terhadap kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah masih mengalami pelanggaran hak kebebasan beragama yang sebenarnya telah dijamin dalam UUD 1945. Dalam beberapa kurun tahun 2008 sampai 2010, penulis melihat adanya peningkatan kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah.

II.1 Tahun 2008

Tanggal 16 April 2008, Bakor PAKEM melarang segala bentuk kegiatan aliran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena dianggap tidak melaksanakan 12 butir Penjelasan (yang menegaskan bahwa inti ajaran Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan ajaran Islam arus utama) secara konsisten dan bertanggung jawab.¹⁰

JAI dinilai telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Menurut Bakor PAKEM, kegiatan yang dilakukan JAI ini telah menimbulkan keresahan dan pertentangan dalam masyarakat, khususnya umat Muslim. Sayangnya, Bakor PAKEM tidak menjabarkan lebih lanjut keresahan dalam bentuk apa yang sudah ditimbulkan oleh JAI. Selanjutnya, Bakor PAKEM merekomendasikan agar Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menghentikan kegiatan JAI.

Alih-alih membantu dan menjamin kebebasan tiap warga negaranya, pembuatan SKB ini ternyata justru semakin memojokkan jemaat Ahmadiyah. SKB menyatakan bahwa jika ingin tetap disebut Islam, Ahmadiyah harus mengubah keyakinan Islam Ahmadiyah yang selama ini mereka anut menjadi keyakinan Islam arus utama. Jika keluar dari Islam, Ahmadiyah harus memilih salah satu dari lima agama lain yang diakui di Indonesia (Katolik, Kristen, Hindu, Budha, atau Konghucu). Karena itu pun tidak mungkin, kelompok Ahmadiyah berisiko dianggap sebagai orang-orang yang tidak memiliki

agama.¹¹

Mengikuti analisis dari Nicola Colbran, Pelanggaran HAM dalam kasus Ahmadiyah yang terjadi pada tahun 2008 sebagai sebuah kelompok agama, dapat dianalisis sebagai berikut.¹² *Pertama*, instrumen Bakor PAKEM (dan fatwa MUI maupun SKB yang dikeluarkan para Menteri) tidak memiliki status hukum (undang-undang). Dengan kata lain, pembatasan ini bukanlah pembatasan yang ditetapkan secara hukum sebagaimana dicantumkan UUD 1945. *Kedua*, mengingat sebagian besar anggota Bakor PAKEM berasal dari lembaga pemerintah yang terkait dengan urusan keamanan, dan prosedur PAKEM sendiri mengacu pada UU No.1 / PNPS / 1965 yang dibuat dalam rangka keamanan negara, maka jelas bahwa keputusan dan instrumen Bakor PAKEM dilandasi oleh dan dicampuradukkan dengan kepentingan stabilitas politik atau keamanan negara.

Pembatasan atas dasar kepentingan stabilitas politik atau keamanan negara tidak dapat dibenarkan karena tidak termasuk dalam salah satu dari lima kepentingan, yakni “kepentingan keamanan (dalam arti keamanan pribadi pemeluk agama), ketertiban (dalam arti menjamin berfungsinya masyarakat), kesehatan, nilai moral masyarakat, atau hak-hak mendasar orang lain.”¹³ *Ketiga*, Bakor PAKEM memilih untuk melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI.¹⁴ Apabila tujuan pelarangan itu adalah untuk melindungi keamanan atau ketertiban, seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, maka tindakan yang diambil Bakor PAKEM untuk melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI, sulit untuk dibenarkan.

Pemerintah secara aktif melanggar hak kebebasan beragama yang telah diakui dalam UUD 1945 pasal 29. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur yang seharusnya.

Selama tahun 2008, pemerintah memang tidak terlihat secara aktif melakukan pelanggaran kebebasan beragama. Namun, jika dilihat dengan teliti, pemerintah ternyata melakukan pelanggaran dengan tidak konsisten pada isi UUD 1945 pasal 29. Pemerintah secara aktif melanggar hak kebebasan beragama yang telah diakui dalam UUD 1945 pasal 29. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur yang seharusnya. Perlu diingat kembali, pembatasan yang berlaku adalah pembatasan dalam wilayah forum eksternum.

II.2 Tahun 2009

Satu tahun kemudian, laporan yang dibuat Komisi Nasional HAM atas kejadian-kejadian pelanggaran HAM selama tahun 2009 juga memasukkan

Ahmadiyah sebagai korban:

Tidak terpenuhinya hak sipil sebagian bangsa ini juga masih berlangsung selama 2009. Dapat dicatat, antara lain, tetap belum teratasinya kesulitan bagi pemeluk agama atau penganut kepercayaan di luar agama yang diakui oleh Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan dan sekolah. Hal ini dialami oleh pemeluk agama atau kepercayaan seperti Syiah, Baha'i, Ahmadiyah, dan sebagainya.¹⁵

Pada tahun yang sama, Wahid Institute membuat pernyataan sebagai berikut:

Awal bulan Juni, masjid Ahmadiyah di Jalan Ciputat Raya Gang Sekolah No. 18 RT 001/ RW 01 Kebayoran Lama Jakarta Selatan dibakar orang misterius ketika Subuh menjelang (2/6/2006). Peristiwa ini diyakini masih terkait dengan tuntutan pembubaran Ahmadiyah dan keluarnya SKB tentang Ahmadiyah.

Masih di bulan Juni, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Cholil Ridwan juga mendesak Gubernur Jabar membubarkan Ahmadiyah. "Belajar dari Gubenur Sumatra Selatan, Alex Nurdin, yang tidak kiai saja, berani membubarkan Ahmadiyah di daerahnya. *Masak* Gubernur Jawa Barat yang kiai tidak berani membubarkan Ahmadiyah," katanya. Pernyataan itu dilontarkannya dalam sambutan wisuda dan tasyakuran V Pondok Pesantren Rafah Kemang Bogor, Jawa Barat Ahad (7/6). Acara dihadiri Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid; Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy'ari; serta para ulama dan habaib itu, pimpinan Pesantren Rafah, KH Muhammad Natsir Zein, memanggil Gubernur Jawa Barat dengan sapaan Kiai Ahmad Heryawan.

Departemen Agama Sumatra Barat menyetujui larangan Jemaat Ahmadiyah beribadah haji yang dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi. Pada 11 Agustus, Kepala Bidang Haji, Zakat dan Wakaf Kantor Departemen Agama Sumatera Barat Japeri Jarap menghimbau agar instansi seperti RT atau lurah, agar melaporkan jika ada warganya dari Ahmadiyah yang ikut mendaftar ibadah haji. Karena Japeri merasa kesulitan mendeteksi warga yang mendaftar haji, menurutnya laporan dari masyarakat menjadi faktor pendukung yang paling dominan. Japeri juga meminta Menteri Dalam Negeri sebagai representasi pemerintah bisa membuat sebuah aturan yang bisa menunjukkan disparitas warga Ahmadiyah dengan yang tidak, baik dengan semacam kode di KTP, atau lainnya.¹⁶

Sepanjang tahun 2009, dengan mengamati berbagai contoh di atas, kita melihat pelanggaran terhadap kebebasan beragama Ahmadiyah yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang suatu jabatan pemerintahan. Penyalahgunaan ini jelas mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan, membatasi, atau mengurangi kebebasan beragama atas nama negara.

II.3 Tahun 2010

Pada tahun 2010 sampai artikel ini ditulis, kasus pelanggaran HAM terhadap Ahmadiyah yang secara langsung melibatkan pemerintah memang belum ada. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa pemerintah memang cenderung memojokkan kelompok ini. Salah satu pernyataan yang dapat dicatat adalah pernyataan Menteri Agama, Suryadharma Ali. Awal September 2010, beliau sempat mengatakan tentang kemungkinan diambalnya

Dalam hal ini, pemerintah sebagai elemen yang mengatur warga negara, tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam ajaran suatu agama. Memberi penilaian terhadap suatu ajaran agama adalah wewenang lembaga-lembaga keagamaan

keputusan pembubaran kelompok Ahmadiyah.¹⁷

Peristiwa lain yang patut dicatat adalah penyerangan Masjid Ahmadiyah di Desa Cisalada, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tanggal 1 Oktober 2010. Kekerasan atas nama agama terhadap warga Ahmadiyah digambarkan berlangsung mengerikan. Massa menyerbu desa yang dihuni sekitar 500 jemaah Ahmadiyah, menghancurkan belasan rumah dan membakar dua rumah serta satu masjid.¹⁸ Dalam kasus ini, penduduk Desa Cisalada merasa aman akan adanya bantuan keamanan dari TNI. Anggota TNI menjaga daerah sekitar agar kemungkinan penyerangan kembali dapat diminimalisir.

Penulis melihat pemerintah kurang tegas menangani kasus ini, bahkan dapat dikatakan justru memojokkan kelompok Ahmadiyah. Menteri Agama, Suryadharma Ali, sempat menyatakan pembubaran Ahmadiyah. Seharusnya pemerintah tidak boleh mengatakan bahwa ajaran Ahmadiyah itu sesat karena sesat atau tidak adalah persoalan teologis. Franz Magnis-Suseno menyarankan agar yang memberi penilaian atas suatu ajaran itu lembaga agama, dan bukan pemerintah, "Yang benar jika lembaga otoritas agama yang mengeluarkan pernyataan tersebut, misalnya MUI."¹⁹

Suryadharma Ali seharusnya tidak dapat menyatakan pembubaran. Beliau memang penganut agama Islam, tetapi juga harus ingat bahwa

dalam membuat pernyataan itu, beliau mewakili sebuah institusi negara, yakni Departemen Agama. Dalam hal ini, pemerintah sebagai elemen yang mengatur warga negara, tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam ajaran suatu agama. Memberi penilaian terhadap suatu ajaran agama adalah wewenang lembaga-lembaga keagamaan, sebagai contoh: MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk kaum Muslim, KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) untuk umat Katolik, PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia) untuk para pemeluk agama Kristen. Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) untuk para pemeluk agama Buddha. PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) untuk para pemeluk agama Hindu.

Tahun 2010, sudah terlihat adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh negara. Penulis melihat Suryadharma Ali sebagai Menteri Agama menyalahgunakan jabatannya dengan mengesankan bahwa Islam beliau lebih benar daripada Islam Ahmadiyah. Sebagai wakil pemerintah, ia telah memberi penilaian terhadap kebenaran ajaran suatu agama.

III. Relevansi Pancasila terhadap isu hak asasi manusia

III. A Peran Masyarakat dan Warga Negara

Penulis melihat bahwa pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam lingkup keluarga, sekolah, dan agama sangat penting. Orang tua memiliki peran penting untuk mendidik anak-anak mereka sejak dini untuk menghargai orang lain. Bahkan penghayatan agama pun dapat diperluas dengan cakrawala lingkup Indonesia yang sedemikian majemuk. Selain diajari cara berdoa menurut agama atau kepercayaan yang dianut, anak-anak perlu diberitahu akan kemajemukan situasi keberagaman negara ini.

Di sekolah, para guru harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kepada para muridnya sebagai kelanjutan dari peran orangtua. Tak hanya sekedar menanamkan kemampuan intelektual saja, namun mereka juga memiliki kewajiban untuk menyemaikan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Jika ingin dikaitkan dengan tema tulisan ini, sebagai contoh: Murid yang beragama Katolik diajari untuk memberikan ucapan selamat kepada temannya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, keberagaman beragama mulai diperkenalkan sejak dini.

...pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam lingkup keluarga, sekolah, dan agama sangat penting.

Dalam lingkup agama, peran para pemuka agama amat vital. Sebagai sosok yang menjadi panutan para pemeluk agama, kata-kata atau khotbah mereka hendaknya juga mendukung nilai-nilai hormat seperti yang telah

tercantum dalam Pancasila. Apabila peran ini disalahgunakan, maka mereka akan mencemari serta merusak akhlak para pengikutnya.

Gerak masyarakat ini perlu didukung pemerintah. Seperti yang telah diuraikan di atas, pemerintah tak hanya membatasi dalam forum eksternum, namun juga perlu lebih aktif mengembangkannya. Peran “negatif”, yang berupa pembatasan dalam forum eksternum tersebut, perlu diimbangi dengan peran “positif”, yakni komitmen negara untuk memajukan tingkat kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di antara warga negara, sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan “pihak ketiga”.²⁰

Memang perlu disadari, pendidikan Pancasila bagi Bangsa Indonesia terkadang masih diidentikkan dengan zaman Orde Baru. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada zaman Orde Baru lebih bernuansa “indoktrinasi” ideologi Pancasila sebagai ideologi tunggal yang sebenarnya hanya untuk mempertahankan kekuasaan saja. Jika ada sesuatu yang berlawanan dengan ideologi tunggal itu, akan langsung dicap subversif dan mengancam. Karena identifikasi Pancasila dengan sosok Soeharto dan Orde Baru ini, banyak kaum muda negeri ini sekarang antipati terhadap Pancasila.²¹ Kecenderungan antipati seperti ini justru akan membahayakan negara. Di tengah perbedaan agama, suku, dan ras dalam masyarakat Indonesia, Pancasila justru berpotensi menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan memberi masing-masing identitas ke-Indonesia-an. Ideologi Pancasila akan tetap teguh melandasi Negara Indonesia bila masyarakatnya juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Di tengah perbedaan agama, suku, dan ras dalam masyarakat Indonesia, Pancasila justru berpotensi menyatukan perbedaan-perbedaan itu dan memberi masing-masing identitas ke-Indonesia-an.

Mengenai interpretasi kebenaran pewahyuan sebuah agama, contohnya dalam kasus Menteri Agama, Suryadharma Ali pada kasus Ahmadiyah tahun 2010, penulis berpendapat bahwa, manusia tidak dapat sembarangan melakukan justifikasi terhadap pemeluk agama lain. Memang benar bahwa setiap interpretasi pewahyuan perlu dikritisi para pemeluk agamanya, namun apabila seseorang yang memeluk satu agama tertentu mengatakan bahwa ajaran agama lain itu salah atau kurang benar, itu termasuk dalam cermin dari sifat eksklusif.

Justru karena agama berkembang dalam sejarah dan historisitasnya masing-masing, masyarakat perlu menghormati perbedaan interpretasi atas pewahyuan sebuah agama.²² Rasionalitas diperlukan untuk menginterpretasi.

Pertanyaannya, apakah rasionalitas cukup dan mampu dalam menyelami “Kebenaran” yang diwahyukan?

Dialog agama yang terdiri dari berbagai level, antara lain dialog kehidupan dan dialog iman tak akan pernah terjadi jika masing-masing pemeluk agama bertahan dalam sikap eksklusif. Beriman dan meyakini bahwa ajaran agamanya sendiri itu benar memang dibutuhkan agar para pemeluk agama tak mudah diombang-ambing. Tetapi jika sikap iman tersebut menjadi ekstrem, dalam arti sampai memaksakan kebenaran yang dipercayainya itu pada orang lain, tentu sikap tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila.

III.B Peran Pemerintah

Setelah menilik sejenak peran masyarakat dalam menghayati nilai-nilai Pancasila, kita akan melihat bagaimana sumbangan Pancasila sebagai ideologi seharusnya menghidupi institusi pemerintahan. *Pertama*, dari sisi regulasi dalam struktur kenegaraan. Sebagai negara hukum, keberadaan regulasi dan perundang-undangan tentu sangat penting.²³ Pemerintah sebagai badan eksekutif dan legislatif yang tugasnya membuat regulasi atau sistem hukum perundang-undangan harus mempunyai sensitivitas terhadap isu-isu kebebasan beragama dan diskriminasi.²⁴ Pemerintah telah meratifikasi dua perjanjian “babon” pada tanggal 30 September 2005, yakni Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik, serta Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial, dan Budaya untuk menjamin pelaksanaan HAM di Indonesia. Ini merupakan langkah awal yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada dua perjanjian tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran di tahun 2008 yang terjadi karena inkonsistensi pelaksanaan hukum dan perundangan yang berlaku menunjukkan bahwa pemerintah kurang “setia” dalam menjalankan peraturan. Pancasila bersama dengan segala elemen peraturan hanya menjadi *lips service* di mata dunia internasional agar Indonesia terlihat baik. Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi *lips service*. Hal itulah yang harus dibenahi jika kita masih mau menganut Pancasila sebagai ideologi dasar bangsa ini.

Aparat pemerintahan seharusnya memahami betul bahwa fungsi negara adalah

Aparat pemerintahan seharusnya memahami betul bahwa fungsi negara adalah menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain yang akan merugikan mereka.

menjamin, memenuhi dan melindungi kebebasan beragama dan atau berkeyakinan warganya dari kemungkinan adanya ancaman pihak lain yang akan merugikan mereka. Semua warga negara berada dalam posisi setara dalam kehidupan beragama atau berkeyakinan. Negara tidak boleh membuat peraturan yang jelas mendiskriminasi warga negaranya sendiri. Jika hal ini terjadi, maka negara sudah melakukan kejahatan.

Kedua, problem pada level penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum.²⁵ Regulasi yang baik, tidak selalu akan menghasilkan keadilan

**Pelaksanaan
perlindungan hak
asasi manusia tetap
membutuhkan
langkah konkret
agar tak hanya
menjadi sekadar
lips service di mata
internasional.**

jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan.²⁶

Para penegak hukum, terutama kepolisian, harus semakin berani menindak siapapun yang melakukan kekerasan, termasuk kekerasan atas nama agama. Hal ini penting ditegaskan karena dalam beberapa kasus, aparat kepolisian sering datang terlambat atau bahkan melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi kekerasan. Sulit diduga mengenai penyebabnya. Terdapat kemungkinan bahwa aparat hukum merasa takut pada pihak mayoritas yang melakukan kekerasan, atau mungkin juga mereka takut dikatakan melindungi agama kafir yang tak sejalan dengan prinsip yang dianut kaum mayoritas.

Untuk kasus seperti tahun 2010 seperti yang telah dilihat di atas, kita telah melihat adanya perlindungan dari Tentara Nasional Indonesia ketika mereka mengamankan masyarakat Ahmadiyah dari kemungkinan ancaman serangan. Kita dapat menilai langkah tersebut, sebagai langkah negara untuk melindungi warganya, untuk memberikan pengkondisian yang baik bagi warga negara dalam melaksanakan iman atas agama dan kepercayaannya.

Penutup

Pancasila dan hukum perundangan Indonesia jelas memberi ruang kebebasan bagi tiap umat beragama dalam mengekspresikan iman dan keyakinannya. Warga negara minoritas tetap memiliki hak-hak yang sama dalam bernegara dan harus dilindungi oleh para penegak hukum. Aturan perundangan yang ada jelas memberi perlindungan terhadap manifestasi-manifestasi iman dan keyakinan seorang pemeluk agama. Ukuran pembatasannya adalah pada forum eksternum. Usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun negara

ini adalah langkah yang harus terus-menerus diusahakan agar pelaksanaan hak asasi manusia tetap diakui, dijamin, dilindungi, dan dikembangkan. Pancasila tetaplah relevan dalam pelaksanaan jaminan kebebasan beragama. Pancasila sebagai ideologi memberikan arah serta pandangannya bagi masyarakat maupun negara untuk bertindak secara konkret dalam menjamin hak asasi manusia tersebut. Pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia tetap membutuhkan langkah konkret agar tak hanya menjadi sekadar *lips service* di mata internasional.

Catatan akhir

- 1 Mahasiswa Program Sarjana Filsafat STF Driyarkara.
- 2 The Wahid Institute, "Laporan Kebebasan Beragama", http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/2 LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf (diunduh 18 Oktober 2010), 12-13.
- 3 The Wahid Institute, "Laporan...", 14.
- 4 Manfred Nowak dan Tanja Vospernik, "Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan" dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 204.
- 5 The Wahid Institute, "Laporan...", 18.
- 6 Nowak dan Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan...", 207.
- 7 Nowak dan Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan...", 204.
- 8 Bdk. The Wahid Institute, "Laporan...", 12-13.
- 9 The Wahid Institute, *Laporan Kebebasan Beragama*, 12
- 10 Kedua Belas Butir di antaranya adalah:
 - Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat Syahadat sebagaimana ajaran Rasulullah. Lafalnya sama dengan yang diucapkan umat Islam mayoritas di Indonesia dan juga di dunia.
 - Jemaat Ahmadiyah meyakini Muhammad Rasulullah adalah nabi penutup.
- 10 Butir yang lain dapat dilihat selengkapnya pada Nicola Colbran, "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia", dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 721.
- 11 Colbran, "Kebebasan...", 722-723.
- 12 Colbran, "Kebebasan...", 725-726.
- 13 Colbran, "Kebebasan...", 724.
- 14 Colbran, "Kebebasan...", 726.

- 15 Komnas HAM., “Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009”, <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009> (diunduh 2 September 2010).
- 16 The Wahid Institute, “Laporan ...”, 42-43.
- 17 Muhammad Taufiqqurahman, “Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan”, <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010).
- 18 Kompas.com, “Masjid Ahmadiyah Juga Dibakar Massa”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/02/00294478/Masjid.Ahmadiyah.Juga.Dibakar.Massa> (diunduh 2 Oktober 2010)
- 19 Muhammad Taufiqqurahman, “Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan”, <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010).
- 20 Bdk. Ingvill Thorson Plesner, “Memajukan Toleransi melalui Pendidikan Agama” dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, ed. Tore Lindholm (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 646
- 21 Bagi generasi pasca-Orde Baru, bahkan Pancasila hampir tidak menjadi bagi dari pengetahuan dan ”memori kolektif. Lihatlah bagaimana kita bisa berbicara tentang ”Ketuhanan Yang Maha Esa” ketika dalam berketuhanan terdapat fakta adanya sebagian warga yang dari waktu ke waktu memaksakan kemauannya sendiri atas nama Tuhan. Tidak terlihat kesadaran kalangan yang disebutkan ini bahwa sikap, perilaku, dan tindakan mereka tersebut telah ”mengebiri” Pancasila sekaligus memudarkan kesaktiannya.
Bdk. Azyumardi Arza, “Memulihkan Kesaktian Pancasila”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila> (diunduh 3 Oktober 2010)
- 22 Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 17.
- 23 The Wahid Institute, “Laporan...”, 6.
- 24 The Wahid Institute, “Laporan...”, 70.
- 25 The Wahid Institute, “Laporan...”, 7.
- 26 The Wahid Institute, “Laporan...”, 71.

Daftar Pustaka

- Colbran, Nicola. “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia”. Dalam *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Indonesia Legal Center. *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2008.
- Magnis Suseno, Franz. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Nowak, Manfred dan Tanja Vospernik. "Pembatasan-Pembatasan yang Diperbolehkan Terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan". *Dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Plesner, Ingvill Thorson. "Memajukan Toleransi melalui Pendidikan Agama". *Dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh?*, diedit oleh Tore Lindholm. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- The Wahid Institute. Laporan Kebebasan Beragama Tahun 2009. http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/2_LAPORAN%20KEBEBASAN%20BERAGAMA%202009%20ISI.pdf (diunduh 18 Oktober 2010)
- Azra, Azyumardi. "Memulihkan Kesaktian Pancasila". <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/09/30/0308037/Memulihkan.Kesaktian.Pancasila> (diunduh 3 Oktober 2010)
- Hammann, Louis. "Ahmadiyah : Selayang Pandang". http://www.ahmadiyya.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=46:ahmadiyah-selayang-pandang&catid=34:ahmadiyah&Itemid=56 (diunduh 27 Agustus 2010)
- Komnas HAM. "Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009" <http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-2009> (diunduh 2 September 2010)
- Kompas.com. "Masjid Ahmadiyah Juga Dibakar Massa". <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/02/00294478/Masjid.Ahmadiyah.Juga.Dibakar.Massa> (diunduh 2 Oktober 2010)
- Taufiqqurahman, Muhammad. "Jika Bubarkan Ahmadiyah Menteri Agama Dinilai Salah dan Memalukan". <http://www.detiknews.com/read/2010/09/01/164837/1432997/10/jika-bubarkan-ahmadiyah-menteri-agama-dinilai-salah-dan-memalukan> (diunduh 2 September 2010)